



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

REPLIKASI SISTEM INOVASI LAYANAN SEHARI PERAWATAN KELUARGA JEMPUT
OBATI SAMPAI SEMBUH PENYAKIT TUBERCULOSIS DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit *Tuberculosis* masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat yang menimbulkan dampak kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan penyakit tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit *Tuberculosis* Pusat Kesehatan Masyarakat Sukabumi Kota Probolinggo telah melaksanakan Sistem Inovasi Layanan Sehari Perawatan Keluarga Jemput Obati Sampai Sembuh terhadap *Tuberculosis* (SARI PERAK JOSS) guna terciptanya kesadaran masyarakat tentang *Tuberculosis* di wilayah Kota Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Replikasi Sistem Inovasi Layanan Sehari Perawatan Keluarga Jemput Obati Sampai Sembuh Penyakit *Tuberculosis* di Kota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REPLIKASI SISTEM INOVASI LAYANAN SEHARI PERAWATAN KELUARGA JEMPUT OBAT SAMPAI SEMBUH PENYAKIT TUBERCULOSIS DI KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lain.
7. Perawatan Kesehatan masyarakat adalah perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta aktif masyarakat mengutamakan pelayanan promotif dan preventif secara berkesinambungan tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu ditujukan kepada individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan fungsi manusia secara optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya.

8. Perawatan Kesehatan keluarga adalah kemandirian keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
9. Obat Anti *Tuberculosis* yang selanjutnya disingkat OAT adalah Obat yang digunakan untuk pengobatan TB.
10. *Directly Observed Treatment Short-course Strategy* yang selanjutnya disebut Strategi DOTS adalah strategi pengobatan TB untuk peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses, penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya TB-*Multidrug Resistant Tuberculosis*.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk menyelenggarakan pencegahan TB, penemuan *suspect* TB, dan kunjungan rumah perawatan kemandirian TB agar masyarakat sadar tentang penyakit TB.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. mencegah penyakit TB;
 - b. meningkatkan penemuan *suspect* TB;
 - c. mengurangi angka putus obat pasien TB; dan
 - d. meningkatkan tingkat kesembuhan penyakit TB.
- (3) Ruang lingkup ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah replikasi proses pencegahan penyakit TB dengan senam TB, kunjungan rumah penemuan *suspect* TB, kunjungan rumah pasien *droup out*/putus obat di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

STRATEGI SARI PERAK JOSS

Pasal 3

- (1) Melakukan upaya promotif dan preventif dengan penyuluhan, senam pencegahan TB serta sarasehan tentang penyakit TB.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan tokoh masyarakat sebagai promotor penyuluh.
- (3) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Duta TB.

- (4) Melakukan upaya kuratif dengan pengobatan OAT menggunakan Strategi DOTS.
- (5) Membentuk tim kunjungan rumah yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, sanitarian, nutrisisionis untuk penemuan *suspect* TB dan pemantauan kesembuhan pasien.
- (6) Penemuan *suspect* TB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menyebarkan pot dahak disekitar rumah penderita TB.
- (7) Pemantauan kesembuhan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) indikator monitoring pasien dan indikator kemandirian keluarga pasien.
- (8) Melakukan pemicuan gerakan sadar TB.

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas wajib melaksanakan replikasi sistem inovasi layanan perawatan keluarga penderita TB di wilayah kerja masing-masing dan melaksanakan koordinasi dengan Dinas.
- (2) Sebelum melaksanakan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan upaya promotif dan preventif pemicuan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
- (3) Replikasi dapat dimodifikasi menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bersama Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem inovasi layanan perawatan keluarga penderita TB sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan sistem inovasi layanan perawatan keluarga penderita TB; dan
 - b. mengembangkan penyelenggaraan sistem inovasi layanan perawatan keluarga penderita TB.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014